# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Konflik dalam suatu keluarga merupakan sesuatu yang wajar terjadi karena perbedaan pendapat atau pandangan antaranggota keluarga. Keluarga sendiri dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki arti unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga (Presiden Republik Indonesia, 2002). Konflik yang terjadi tidak jarang menguras tenaga, pikiran, serta emosi. Konflik bisa terjadi baik antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, atau kakak dengan adik. Penyebab dari konflik bisa berasal dari dalam ataupun luar keluarga tersebut. faktor dari dalam yang dapat menyebabkan konflik dalam keluarga seperti selisih paham antara anggota keluarga, komunikasi yang buruk dalam keluarga, dan lain-lain. Faktor dari luar keluarga misalnya adanya orang ketiga, atau masalah belum terselesaikan dalam pekerjaan yang memengaruhi buruknya komunikasi dalam keluarga.

Cara masing-masing keluarga dalam menyelesaikan konflik berbeda satu dengan yang lain. Beberapa keluarga menyelesaikan konflik dengan berdiskusi, musyawarah, atau melalui pendekatan personal. Cara-cara tersebut dipandang lebih efisien dalam menyelesaikan konflik tanpa menimbulkan konflik yang lain. Cara

penyelesaian konflik diatas dilakukan jika konflik yang terjadi tidak berat dan komunikasi dalam keluarga terjalin dengan baik.

Beberapa keluarga yang menyelesaikan konflik dengan melakukan kekerasan, baik secara fisik maupun secara verbal. Biasanya terjadi saat salah satu pihak tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga meluap-luap dan mengganggap cara tersebut dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Penyelesaian konflik dengan cara ini kurang baik, karena akar konflik tidak dapat terselesaikan dengan baik dan rentan menimbulkan konflik lain yang lebih besar dan menjadikan keluarga menjadi tidak harmonis. Ruang keluarga yang dihiasi oleh suasana pertengkaran, perselisihan, dan permusuhan adalah sumber terjadinya kekerasan fisik dan yang paling terkena sasaran kekerasan adalah anak (Huraerah, 2006, h.58). Tidak semua orang tua dapat melaksanakan tugas kuasa asuh dengan baik, sehingga terjadi beberapa kasus salah pengasuhan anak yang dapat berupa tindakan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak. Sangatlah disayangkan karena ternyata permusuhan orang tua terhadap anak-anak dalam beberapa keluarga meningkat hingga pada titik di mana salah seorang atau kedua orang tua menganiaya anak (Santrock, 2002, h.211-212).

Penyelesaian konflik dengan cara kekerasan disebut dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Menurut UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat 1:

> "Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama terhadap perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga." (Wahyudiarti, 2012, h.1).

Catatan Tahunan Komnas Perempuan yang terbit pada 7 Maret 2016 (Komnas Perempuan, 2016) mencatat bahwa selama tahun 2015 terjadi 321.752 kasus yang bersumber dari data kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama atau Badan Peradilan Agama (PA-BADILAG) sejumlah 305.535 kasus, dan dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 16.217 kasus. Berdasarkan jumlah kasus tersebut, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah kekerasan yang terjadi di ranah personal (RP). Sejumlah 305.535 kasus berasal dari data unduh PA_BADILAG dicatat dalam kekerasan yang terjadi diranah KDRT/RP. Sementara dari 16.217 kasus yang masuk dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, kekerasan yang terjadi di ranah KDRT/RP tercatat 69% atau 11.207 kasus. Paparan data diatas menunjukkan bahwa tingkat KDRT di Indonesia sangat tinggi, yaitu 69% dari kasus kekerasan lainnya.

**Tabel 1. Kasus KDRT Tahun 2015**

| Sumber | Jumlah Kasus |
|---|---|
| Pengadilan Agama | 305.535 |
| Komnas Perempuan | 11.207 |

Menurut data dari KPAI (Gerintya, 2017) selama tahun 2011 hingga 2016 terjadi 4.294 kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan anak sebagai korban, dengan rincian setiap tahun sebagai berikut :

**Tabel 2. Kasus Anak Korban KDRT**

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jumlah kasus** | 416 | 633 | 931 | 921 | 822 | 571 |

Walaupun dalam 3 tahun terakhir jumlah anak korban kekerasan dalam rumah tangga menurun, akan tetapi jumlah anak korban KDRT pada tahun 2016 masih tergolong tinggi. Sejumlah 571 kasus kekerasan pada anak tahun 2016 terjadi dalam ranah rumah tangga. Angka-angka tersebut belum termasuk kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak sebagai korban yang belum terlaporkan.

Penyebab KDRT beragam, antara lain kurangnya komunikasi, ketidakharmonisan; alasan ekonomi; ketidakmampuan mengendalikan emosi; ketidakmampuan mencari solusi masalah rumah tangga apapun; kondisi mabuk karena minuman keras dan narkoba (Wahab, tt, h.7). Kekerasan diantara suami-istri dan masalah keuangan dapat mengakibatkan dialihkannya tekanan hidup keluarga pada penganiayaan anak-anak yang tidak berdaya. Pengalihan ini seringkali merupakan penyebab penganiayaan anak (Santrock, 2002, h.213). Menurut Gelfand, Teti, dan Fox (dalam Santrock, 2002, h.268) perselisihan dan stres perkawinan dapat mendahului, mempercepat, atau terjadi bersamaan dengan depresi perempuan. Didalam keadaan seperti itu, perselisihan dan stres perkawinan dapat menjadi bencana perkawinan yang merupakan faktor kunci yang menyumbang bagi masalah-masalah penyesuaian diri anak-anak.

Bentuk-bentuk KDRT atau penganiayaan yang dialami oleh anak antara lain penganiayaan fisik dan seksual, mendorong anak untuk melakukan kejahatan, kurangnya pengawasan atau supervisi, pengabaian kesehatan, pendidikan, dan gizi serta penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol (Santrock, 2002, h.212). Anak-anak yang mengalami KDRT berupa penganiayaan dan pengabaian dari orang tua, tidak hanya menderita luka fisik, akan tetapi juga mengalami luka psikologis dalam jangka waktu yang panjang karena luka psikologis jauh lebih sulit untuk disembuhkan dibanding dengan luka fisik.

Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga Bab 3 tentang Larangan dalam rumah Tangga pasal 5 menyatakan bentuk-bentuk KDRT antara lain kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik menurut Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 pasal 6 adalah perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Pasal 7 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Pasal 8 mendefinisikan kekerasan seksual meliputi tindakan berikut : 1) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tersebut; 2) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Penelantaran keluarga dijelaskan dalam Pasal 9 sebagai berikut : 1) setiap

orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; 2) penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut (Presiden Republik Indonesia, 2004, h.4-5).

KDRT yang terjadi dalam sebuah keluarga baik antara orang tua terhadap anak ataupun suami terhadap istri, termasuk dalam bencana perkawinan yang menyumbang masalah terhadap perkembangan dan penyesuaian diri anak. Anak merekam KDRT sebagai kejadian traumatis yang menyebabkan stres dan mengingatnya sampai dewasa sehingga memengaruhi perkembangan dan kepribadian anak tersebut karena interaksi seorang anak dengan lingkungannya memengaruhi proses perkembangan anak sampai tumbuh dewasa. Pengalaman kehidupan sehari-hari dan juga peristiwa-peristiwa utama kehidupan dapat menjadi faktor-faktor penyebab stres (Santrock, 2002, h.303). Apabila dalam keseharian seorang anak diwarnai dengan KDRT, maka anak akan menjadi stres dan mengalami perkembangkan yang tidak sempurna. Anak-anak dengan latar belakang keluarga yang mengalami KDRT cenderung lebih agresif dan emosional dalam menyelesaikan masalah atau justru menjadi orang yang sangat pasif dan memendam semua perasaannya dalam hati dan menghindari suatu masalah.

Anak-anak yang dianiaya cenderung mudah marah dan mudah tegang dibandingkan dengan anak-anak yang diabaikan, yang cenderung pasif (Lynch & Robert dalam Santrock, 2002, h.212). Hal ini menyebabkan anak memiliki relasi yang kurang baik dengan lingkungan sosial dan pergaulannya.

Anak dengan latar belakang KDRT juga rentan melakukan KDRT saat dewasa nanti. Hal ini dimungkinkan karena sejak masa kanak-kanak seseorang lebih banyak menerima hukuman daripada penghargaan, selain itu anak juga kurang mendapatkan kasih sayang dari keluarga sehingga tidak dapat memberikan kasih sayang yang cukup pada keluarga baru yang dibina. Kualitas dari interaksi orang tua dengan anaknya menentukan bagaimana individu tersebut dapat berinteraksi dengan orang lain sepanjang hidupnya (Baron & Byrne, 2003, h. 7) sehingga jika interaksi antara orang tua dan anak tidak terjalin dengan baik, dan diwarnai oleh kekerasan terhadap anak, hal tersebut akan memengaruhi interaksi anak dengan orang lain di masa yang akan datang. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Gerungan (2004, h.195) yang menyatakan apabila interaksi seseorang dengan keluarga dan kelompok tidak lancar, maka kemungkinan besar interaksi sosial dengan masyarakat pada umumnya juga tidak wajar karena keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama yang ditemui oleh manusia, tempat manusia belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial dan berinteraksi dengan kelompoknya. Anak-anak korban KDRT juga cenderung memiliki relasi sosial yang kurang baik karena memiliki agresivitas yang tinggi, sehingga lebih sering menyakiti temannya,

misalnya adalah mencubit, menggigit, atau menendang yang membuat temannya menjauh dari anak tersebut.

Subjek dalam penelitian ini berjumlah 3 orang, dengan inisial nama MR (16 tahun) laki-laki, A (26 tahun) laki-laki, dan T (18 tahun) perempuan. Subjek tersebut adalah anak-anak yang mengalami kekerasan dalam keluarga. Bentuk-bentuk kekerasan dalam keluarga yang dialami masing-masing subjek berbeda satu sama lain.

Subjek MR adalah seorang lulusan SD dan bekerja sebagai buruh. Subjek MR seringkali mengalami kekerasan dalam bentuk fisik, terutama saat berada di bangku Sekolah Dasar, subjek sering menerima pukulan dari Ayah untuk kesalahan-kesalahan kecil ataupun karena salah paham yang dialami sejak kecil, yang menyebabkan hubungan subjek dengan ayah subjek menjadi renggang, serta subjek memutuskan untuk putus sekolah karena subjek jarang masuk sekolah serta berkelahi dengan teman sekolah subjek saat masuk sekolah. Subjek MR menjelaskan bahwa saat ini subjek MR memilih untuk bekerja saat peneliti mempertanyakan kesibukan subjek setelah putus sekolah, selain itu subjek MR juga mengaku jarang berada dirumah dan lebih sering menghabiskan waktu untuk berkumpul bersama teman-teman subjek, seperti pengakuan dari subjek MR kepada penulis saat wawancara pertama kali yang dilaksanakan pada 26 Mei 2017 pukul 16.00 WIB di rumah peneliti sebagai berikut :

> “Pas aku masih SD dan bapak belum kerja di Jogja aku tu mau beli pensil warna mbak, tapi bapak ngiranya aku main, nah langsung tu dimarah-marahin katanya “dolan waaee!!” sama dipukuli gitu mbak,

bapak kalo marah suka langsung mukul gitu mbak. Sekarang kalo bapak pulang gitu ya diem-dieman aja, ga pernah ngobrol. Kalo sekolah, dulu baru masuk SMP sebentar, terus kan ga pernah masuk sekolah sampe orang tua dipanggil, terus waktu masuk sekolah ada temenku yang gangguin aku, ngejek-ngejek aku, terus berantem aku sama dia. Ibu dipanggil sama sekolah, terus aku dikembalikan lagi sama orang tua. Akhirnya aku ga sekolah lagi mbak. Emang ga pengen sekolah. Sekarang kerja, terus main mbak, kalo minggu biasanya main seharian. Kalo hari kerja ya pulang kerja, pulang sebentar terus nanti jam 10an keluar, main sampe pagi".

Berdasarkan pengakuan subjek, dapat dianalisa bahwa bentuk kekerasan yang diterima oleh subjek MR adalah kekerasan fisik dengan tindakan memukul dan menghajar yang dilakukan oleh ayah subjek ketika subjek MR melakukan sedikit kesalahan atau terjadi salah paham antara subjek dengan ayah subjek MR. Dampak psikologis yang dialami subjek MR karena perlakuan kekerasan tersebut adalah subjek MR menjadi lebih agresif yang membuat subjek berkelahi dengan teman sekolah subjek dan akhirnya subjek putus sekolah. Hubungan subjek dengan ayah subjek juga menjadi renggang karena subjek memilih untuk diam saat bertemu dengan ayah subjek.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan subjek A pada 29 Mei 2017 pukul 18.00 WIB di rumah peneliti. Subjek A merupakan anak sulung dari tiga bersaudara. Bentuk kekerasan yang diterima oleh subjek A merupakan penelantaran keluarga dimana subjek menyaksikan ayahnya berselingkuh dengan wanita lain dan pembedaan perlakuan yang dilakukan oleh ayah subjek terhadap subjek selaku anak kandung dengan anak wanita yang dekat dengan ayah subjek A.

"Ya, banyak sih ceritane, punya cewek sampai lupa sama keluargane sendiri, Wes berulang-ulang kali, udah lama. Habis berapa uang, berapa

juta itu, ah wes, hampir itu kalau jadi rumah mau digadaikan. Sempet itu dulu pernah yang anaknya kandung itu ga pernah sekali-kali gitu dianter sekolah gitu ga pernah, sedangkan yang anak, ya maaf ya ceweke bapak itu punya anak, SD kayaknya, dianter, pulang dijemput, ning ati ki rasane nggerel nak aku. Yang anaknya sendiri ga pernah dianter ga pernah dijemput, kok anake orang itu sampai dibela-belain berangkat itu jam 05.30 pagi, malah kurang ding itu dah jan piye."

Keadaan dirumah yang tidak nyaman, sempat membuat subjek merasa tidak betah berlama-lama berada dirumah dan melampiaskan perasaan tidak suka terhadap ayahnya dengan minuman memabukkan, subjek juga menuturkan bahwa sempat timbul keinginan untuk membunuh ayah subjek seperti yang diungkapkan subjek kepada peneliti sebagai berikut :

"Dulu pelampiasannya kadang-kadang ya nek ra mabuk ya nyanyi, mabuk nyanyi, mabuk nyanyi. Sempet dulu pernah meh tak (jeda menghela napas) ya wes jane iki rahasia ya, sempet aku ngomong ke adeke bapak sendiri ngomong 'nak entuk tak bunuh, tak bunuh saiki'. Ya sempet jengkel, marah, wes emosi tok isine, wong dirumah itu males rasanya ga pernah namanya dirumah betah."

Perselingkuhan yang dilakukan oleh ayah subjek A membawa dampak terhadap kepribadian subjek A yaitu menjadi lebih agresif dimana subjek A mengatakan ingin membunuh ayah sendiri karena merasa kecewa dan diperlakukan tidak adil dan terlibat perdebatan dengan ayah sendiri dikarenakan hal tersebut. Keterangan dari subjek A tersebut juga mengindikasikan keadaan emosional yang tidak tenang karena mengetahui ayah subjek A berselingkuh.

Subjek ketiga dalam penelitian ini adalah subjek T dengan jenis kelamin perempuan dan berusia 18 tahun. Wawancara dengan subjek T dilaksanakan pada 8 Juni 2017 pukul 14.00 WIB di rumah saudara sepupu subjek. Subjek T tinggal bersama kakek, nenek, ibu, seorang kakak dan seorang adik. Subjek T

adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Ayah subjek T sudah lama tidak pernah pulang kerumah dan memiliki keluarga baru di Timor Timur, berikut adalah penuturan subjek T saat peneliti bertanya tentang keberadaan sang ayah:

> "Di Timor Timur, udah lama banget ga pulang mbak, udah punya istri lagi disana."

Subjek T juga mengaku jika ibu subjek sering menyalahkan subjek atas keadaan yang tidak diinginkan, seperti pada saat subjek T jatuh sakit. Selain itu, subjek T juga merasa sering diperlakukan tidak adil oleh ibu subjek. Ibu subjek juga sering menggunakan kata-kata kasar saat marah kepada subjek.

> "Aku tu ngerasa kayak aku tu selama ini ibuku kayak ngobatke aku ke Rumah Sakit tu kayak keberatan gimana gitu kan. Jadi sering diungkit-ungkit kalau aku bikin salah sedikit, jadi kan hatinya sering gelisah, sakit sendiri. Dulu kan kakakku minta uang berapapun dikasih, nah kalau pergi aku ga diajak. Kalau aku minta kayak HP atau baju selalu diiyain tapi ga pernah dikasih. Tapi kalau sama adekku langsung dikasih. Kalau marah bilangnya mesti "kamu tu ngerepotin orang tua aja, anjing lah" gitu-gitu mbak"

Subjek T mengalami kekerasan didalam keluarga berupa kekerasan psikis dimana subjek T mengalami perbedaan perlakuan oleh sang ibu dengan saudara-saudara subjek, dan menerima umpatan kasar dari sang ibu saat marah, serta penelantaran keluarga yang dilakukan oleh ayah subjek T dimana tidak pernah terjalin komunikasi antara ayah dengan subjek T selama bertahun-tahun. Dampak psikologis dari kekerasan yang diterima oleh subjek T adalah subjek menjadi rendah diri tersirat dalam pernyataan subjek berikut :

> "Sampe aku tu mikir mbak, kalau ibu tu ga suka sama aku yaudah bilang aja, ga usah beda-bedain gitu. Nak kayak gini kan bikin sakit hati mbak, aku merasa dibedain tu ga enak mbak, kayak bukan anaknya"

Data yang didapatkan dari peneliti melalui wawancara awal dengan ketiga subjek menunjukkan bahwa kekerasan yang diterima masing-masing subjek dan berbeda satu sama lain membawa dampak yang tidak baik bagi perkembangan subjek, antara lain putus sekolah, salah pergaulan, bertindak agresif, merasa rendah diri, dan lain-lain. Tentu dampak yang dirasakan oleh masing-masing subjek tidak sama, hal ini dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah tahap perkembangan yang sudah dan sedang dilalui serta dukungan sosial ataupun moral yang didapatkan dari orang lain. Dampak yang dialami korban KDRT dapat berupa dampak fisik, psikologis, dan sosial. Dampak fisik ada yang dapat hilang seiring dengan berjalannya waktu, ada juga yang tidak dapat hilang, akan tetapi dampak psikologis yang dialami oleh korban KDRT lebih sulit untuk disembuhkan, terlebih jika korban tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Dampak psikologis yang dialami oleh korban KDRT dapat memengaruhi interaksi korban dengan lingkungan sosialnya. Oleh sebab itu dampak psikologis korban KDRT menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk memahami dampak psikologis anak korban KDRT dan seefektif mungkin mengatasi dampak tersebut agar tidak berlarut-larut sehingga menjadi semakin parah dan mengganggu interaksi korban dalam lingkungan sosial.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimanakan dampak psikologis yang terjadi pada anak korban KDRT?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian tentang "Dampak Psikologis Anak Korban KDRT" untuk mengetahui dampak psikologis yang terjadi pada anak yang pernah mengalami KDRT.

## D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian dapat berguna untuk pengembangan ilmu psikologi, terutama Psikologi Sosial yang berfokus pada keluarga dan Psikologi Perkembangan Manusia khususnya perkembangan anak.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian dapat berguna untuk memahami dampak psikologis pada anak korban KDRT dan mengelola dampak tersebut sehingga tidak berlarut-larut.